

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Diyakini potensi-potensi yang ada daerah tersebut dapat ditumbuhkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat mempertegas solidaritas kemandirian daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kekuasaan di suatu daerah yang menguasai dan mengawasi untuk kepentingan daerah itu sendiri mulai dari aspek sosial, moneter dan filosofis sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat lingkungannya.¹ *Regional autonomy is a form of rights and authority along with the obligations of a region to be able to regulate and manage its own regional affairs based on applicable laws and regulations.*²

Salah satu wilayah yang menerapkan sistem otonomi daerah adalah Kota Banjarmasin yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota yang

¹Chalid Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, (Jakarta: Kemitraan, 2005), hlm. 54.

²John D. Legge, *Problems of Regional Autonomy in Contemporary Indonesia*, (London: Equinox Publishing, 2009), hlm. 24.
https://books.google.co.id/books?id=COAwbnUEllwC&printsec=frontcover&dq=regional+autonomy&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=regional%20autonomy&f=false (16 Oktober 2021)

dinobatkan sebagai Kota Seribu Sungai ini memiliki luas wilayah 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 pulau kecil (delta) yang terisolasi oleh jalur perairan antara lain Pulau Tatas, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Kelayan, Pulau Insan dan lain-lain.³

Di Banjarmasin, jalur air telah menjadi wacana pergerakan utama bagi daerah lama hingga saat ini, khususnya di bidang pertukaran dan transportasi. Saluran air yang membelah kota ini dicari sebagai magnet moneter, khususnya industri perjalanan, yang Banjarmasin dikoordinasikan untuk diubah menjadi kota berbasis sungai. Informasi dari Dinas Kimprasko Banjarmasin menunjukkan bahwa pada tahun 1997 di ibu kota Kalimantan Selatan terdapat 117 sungai, kemudian pada saat itu, pada tahun 2002 berkurang menjadi 70 sungai, kemudian pada saat itu, pada tahun 2004 hanya 60 sungai.⁴ Terlihat bagaimana menyusutnya keberadaan sungai-sungai di Banjarmasin. Menurut penulis hal ini sangat mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan serius oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, karena kemungkinan punahnya sungai di Banjarmasin sangat mungkin terjadi.

Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Pemerintah Kota Banjarmasin, Hizbul Wathony menyatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Banjarmasin

³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin Penulis : Madelam diakses tanggal 28 Juni 2020 pukul 10.49 WITA.

⁴*Ibid.*

tahun 2011, tercatat sebanyak 102 aliran sungai, di tahun 2019 jumlah sungai di Banjarmasin yang ada dan belum diberi nama berjumlah 174 sungai, dan di tahun 2020 data terbaru jumlah sungai di Banjarmasin menjadi 294 sungai.⁵

Penulis sendiri berasal dari Kota Kapuas, Kalimantan Tengah yang mendapat julukan sebagai Kota Air, yang mana setiap ingin menuju Banjarmasin Penulis selalu menaiki Feri (kapal penyeberangan) untuk menyeberangi Sungai Kapuas. Penulis mengamati terdapat perbedaan yang signifikan antara sungai di Kapuas dan sungai di Banjarmasin. Sungai yang ada di Kapuas terlihat bersih dan tidak terlihat adanya sampah, walaupun ada sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan sungai-sungai yang ada di Banjarmasin terlihat sangat kotor dan penuh dengan sampah.

Penulis telah melakukan wawancara dengan salah seorang warga di Banjarmasin dengan inisial Bapak “R” yang bertempat tinggal di pinggir sungai Kuin. Hasil wawancara, setelah Penulis menanyakan pendapat Bapak “R” tentang keadaan sungai yang kotor, Bapak “R” menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan masih banyaknya warga yang membuang sampahnya ke sungai, Bapak “R” sendiri menyatakan jika dirinya malas untuk membawa sampah ke tempat sampah, maka akan membuangnya ke sungai. Lalu Penulis menanyakan lagi, apakah Bapak “R” menggunakan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari?, Bapak “R” menyatakan bahwa beliau menggunakan air sungai jika air PDAM tidak jalan/mati. Terakhir

⁵<http://jejakrekam.com/2019/08/29/terupdate-jumlah-sungai-di-banjarmasin-terdata-hanya-174-nama/> Penulis Didi G Sanusi diakses tanggal 2 Mei 2020 pukul 08.37 WITA.

Penulis menanyakan apakah Bapak “R” pernah mendapatkan sosialisasi untuk menjaga sungai atau larangan membuang sampah ke sungai?, Bapak “R” menyatakan sosialisasi secara langsung belum pernah, hanya melihat dari spanduk atau papan pemberitahuan yang dipasang di sekitaran sungai.⁶

Setelah Penulis mengamati lebih jauh dan melihat langsung ke lapangan, beberapa masalah yang dialami sungai-sungai di Banjarmasin adalah sebagai berikut.

Pertama, menghilangnya keberadaan sungai. Aliran-aliran air sungai yang dulu memisahkan bagian-bagian di seluruh Kota Banjarmasin berubah menjadi pemukiman, di sungai atau di tepiannya, misalnya Sungai Tampikong yang mengalir ke jalan Veteran yang saat ini tidak dapat dipisahkan dari lokasi-lokasi lokal yang padat penduduk.

Kedua, sungai-sungai yang benar-benar ada, namun kondisinya sangat tidak berdaya karena masalah, seperti saluran air yang kotor, kotor oleh sampah keluarga, limbah industri, tersumbat sampah dan lain-lain. Menurut penulis, walaupun jumlah sungai di Banjarmasin sekarang bertambah dari tahun-tahun sebelumnya, apalah arti penambahan kuantitas tanpa dibarengi dengan kemajuan kualitasnya. Memiliki banyak sungai, tetapi tidak memenuhi standar kebersihan, kelestarian, dan keindahannya, hal tersebut masih sangat disayangkan sekali. Penulis menilai masih

⁶Bapak “R”, Warga yang bertempat tinggal di pinggir Sungai Kuin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 Januari 2020.

kurangnya upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota dalam menjaga dan melestarikan sungai di Banjarmasin.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin telah mengarahkan eksplorasi kualitas air pada sepuluh fokus pemeriksaan, kualitas air sungai berada di bawah standar yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kesepuluh fokus tersebut adalah Sungai Basirih, Mantuil, Pelambuan, Kuin Kerucuk, Kayutangi, Mulawarman, Banua Anyar, Bilu, Muara Sungai Baru, dan Muara Sungai Kelayan. Hasil penelitian menunjukkan DO (Dissolve Oxygen) atau kandungan oksigen dalam air secara unik berkisar 4,74-5,36 miligram per liter (mg/l) dari standar 6 mg/l, BOD (Biological Oxygen Demand) atau permintaan oksigen alami berkisar 2,68 - 4,05 mg/l, dari standar 2 mg/l. Sedangkan COD (Chemical Oxygen Demand) atau permintaan oksigen majemuk juga di atas normal, yaitu 20,5-30,1 mg/l. Padahal standar COD adalah 10 mg/l. Secara praktis semua kandungan logam di sungai melebihi batas baku mutu yang telah ditentukan. Selain itu, banyak saluran air di Banjarmasin yang tercemar buangan air besar (kotoran manusia), airnya mengandung mikroorganisme jenis *coli* yang berbahaya bagi kesehatan manusia.⁷

Ketiga, sungai tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya untuk menampung air hujan, untuk transportasi, atau dalam hal apa pun, untuk keperluan pariwisata. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman

⁷<https://www.uin-antasari.ac.id/problematika-sungai-di-kota-seribu-sungai/> Penulis Dr. Wardani, M.Ag diakses tanggal 1 Mei 2020 pukul 13.02 WITA.

Belanda, sungai-sungai di Banjarmasin berfungsi untuk keperluan transportasi sungai dengan perahu-perahu besar, Belanda dan Cina langsung datang ke pusat pembuatan lada di Hulu Sungai atau pedalaman. Orang Cina sejak lama melibatkan kantor jalur air untuk pertukaran dan penimbunan produk Pacinan, yang merupakan wilayah di tepi Sungai Martapura di Kota Banjarmasin. Demikian pula, kawasan Antasan Kuin pada tahun 1940-an sangat ramai berdagang menggunakan perahu adat. Bersamaan dengan itu, sektor bisnis pasar terapung yang menjadi ciri khas Banjarmasin pernah dijejali 300 pedagang secara konsisten, saat ini sekitar tujuh puluh saja⁸, bahkan hanya ada seminggu sekali yaitu di sore hari Sabtu sampai hari Minggu menjelang siang.

Terlepas dari kegunaan sungai (harga manfaat), hal lain yang tentu saja hilang adalah "nilai artistik" sungai sebagai tempat liburan. Itu karena sungai di Banjarmasin yang tidak bagus dan juga kurang bersih, sebagaimana pengalaman penulis sendiri sewaktu mencoba menaiki kapal wisata susur sungai di sepanjang Sungai Martapura, pemandangannya sangat tidak enak dipandang, banyak sampah yang masih bertebaran, warna air sungainya yang pekat (tidak jernih), serta masih banyaknya aktifitas masyarakat di pinggir sungai, seperti mandi, mencuci pakaian, buang air dan lain sebagainya.

Fenomena di atas berkaitan erat dengan fikih lingkungan. Fikih lingkungan adalah pemahaman manusia terhadap lingkungan melalui

⁸*Ibid.*

pendekatan teks-teks suci dan tanda-tanda alam yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya tentang pelestariannya.⁹

Allah swt. berfirman dalam Q.S. ar Rum/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁰

Sungai adalah salah satu bagian reguler alam yang harus diselamatkan, tidak boleh dirusak apalagi dimusnahkan. Menjaga sungai merupakan kewajiban kita bersama demi terjaganya keseimbangan ekosistem alam. Adanya Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin sebagaimana judul yang diangkat oleh penulis merupakan salah satu penerapan dari fikih lingkungan yakni menjaga kelestarian sungai khususnya di Banjarmasin.

Di dalam peraturan daerah ini terdapat beberapa point yang diperhatikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu:

1. Pengendalian banjir dan genangan sebagai akibat dari hujan lokal, debit sungai dari hulu dan fluktuasi pasang surut sungai.

⁹Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Akademi Manajemen Perusahaan (AMPN), YKPN, 2005), hlm. 37.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2002), hlm. 625.

2. Terkendalinya kuantitas dan kelayakan kualitas air sungai sbagai salah satu sumber air baku Kota Banjarmasin.
3. Menunjang trbentuknya sistem transportasi sungai lokal maupun regional kewilayahn.
4. Tidak mnghilangkan identitas sejarah dan budaya sungai, guna memperkuat pariwisata sungai Kota Banjarmasin.
5. Berwawasan lingkungan, demgan tidak mengurangi prinsip keamanan dan estetika.

Point-point tersebut di atas tercantum rapi di dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin, tetapi di lapangannya masih belum terimplementasikan dengan baik seperti yang digambarkan penulis sebelumnya.

Berdasar landasan tersebut, penulis membentuk judul penelitian, yaitu “Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pingelolaan Sungai di Banjarmasin?
2. Bagaimana efektivitas (tingkat keberhasilan) implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentng Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui efektivitas (tingkat keberhasilan) implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis meyakini bahwa akibat dari eksplorasi yang diarahkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca terkait masalah ini.
2. Sebagai bahan data bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Tatanegara.
3. Bahan data awal untuk peneliti yang berbeda yang perlu menyelidiki masalah ini dari sudut pandang alternatif.
4. Memajukan kepustakaan UIN Antasari dan kepustakaan Fakultas Syariah serta berbagai perkumpulan yang berkepentingan dengan ujian ini.
5. Memenuhi tugas dan menyelesaikan kebutuhan perkuliahan untuk memperoleh sertifikasi Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesan yang salah dalam mengartikan judul dan masalah yang akan diteliti, penting untuk mengkarakterisasi istilah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan yang memberikan posisi pada program, strategi, hasil dan keuntungan.¹¹ Fokus penelitian ini adalah Implementasi terhadap Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upayya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin.
2. Peraturan Daerah adalah rencana hukum yang dibuat dengan pemahaman bersama antara kepala daerah dan DPRD tentang kapasitas untuk menyelesaikan urusan daerah, tugas pembantuan, menjaga kondisi daerah yang khusus dan penjabaran lebih lanjut dari undang-undang dan pedoman di atasnya.¹² Peraturan Daerah yang dimaksud di sini adalah Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tntang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin.
3. Upaya adalah usaha atau ikhtiar.¹³ Upaya yang dimaksud di sini adalah upaya pengelolaan sungai di Banjarmasin.
4. Pengelolaan adalah pengurusan agar sesuatu yang di awasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, memadai dan produktif.

¹¹Ismet Susila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 42.

¹²I. Gde Pantja Astawa dan Surpin Na'a, *Dinamika Hukum dan Hukum Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 69.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga, Cetakan kedua, 2002), hlm. 1250.

Pengelolaan di sini adalah pekerjaan terpadu untuk merancang, membuat, menggunakan, dan mengikuti pengelolaan sungai di Banjarmasin.

5. Sungai adalah aliran air permukaan yang sangat besar dan memanjang yang mengalir secara konsisten dari hulu (sumber) ke hilir (muara).¹⁴

Maksud Sungai disini adalah sungai yang ada di Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menjelaskan masalah yang diangkat oleh penulis, diperlukan survei penulisan yang akan mengenali pemeriksaan masa lalu dari eksplorasi yang penulis lakukan, audit penulisan penulis mencakup hal-hal berikut:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin” tulisan Riza Abqary alumni Universitas Lambung Mangkurat (FISIP UNLAM) Banjarmasin.¹⁵ Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi Riza Abqary adalah keduanya membahas tentang pengelolaan sungai di Banjarmasin. Perbedaannya adalah Riza Abqary lebih terfokus kepada pengelolaan sungainya sedangkan yang di teliti oleh peneliti terfokus kepada upayanya dalam meningkatkan pengelolaan sungai di Banjarmasin.
2. Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai

¹⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sungai> diakses tanggal 5 Januari 2022 pukul 20.25 WITA.

¹⁵Riza Abqary, “Implementasi Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin”, Skripsi Universitas Lambung Mangkurat (FISIP UNLAM) Banjarmasin.

Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)” karya Khoniatul Mufidah alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang lulus di tahun 2018.¹⁶ Persamaan skripsi ini dan skripsi Khoniatul Mufidah adalah keduanya membahas tentang sungai. Perbedaannya adalah wilayah tempat meneliti berbeda, skripsi ini meneliti di Kota Banjarmasin sedangkan skripsi Khoniatul Mufidah di Kabupaten Blitar, dan skripsi ini membahas tentang pengelolaan sungai yang mana juga mencakup tentang sempadan sungai, sedangkan skripsi Khoniatul Mufidah membahas tentang pendirian bangunan di sempadan sungai dan juga dilihat dari perspektif masalah mursalah, sedangkan skripsi ini tidak.

3. Skripsi berjudul “Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat dari Pertambangan Pasir tanpa Izin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman” karya Deny Laksono alumni Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang lulus pada tahun 2009.¹⁷ Persamaan skripsi ini adalah sama-sama berkaitan dengan sungai. Perbedaannya adalah skripsi Deny membahas tentang aspek hukum pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir tanpa izin di sungai, sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan

¹⁶Khoniatul Mufidah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

¹⁷Deny Laksono, “Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat dari Pertambangan Pasir tanpa Izin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman”, Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai dan juga perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, skripsi Deny berlokasi di Sungai Gendol Kabupaten Sleman, sedangkan skripsi ini berlokasi di Kota Banjarmasin.

4. Skripsi berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Amprong di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang” karya Ihsan Tholabi alumni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang lulus pada tahun 2018.¹⁸ Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama membahas terkait sungai, bedanya dengan skripsi ini adalah skripsi Ihsan melihat persepsi masyarakat sedangkan skripsi ini melihat implementasi dari Peraturan Daerah. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, penelitian Ihsan berlokasi di Kabupaten Malang, sedangkan skripsi ini berlokasi di Kota Banjarmasin.
5. Skripsi berjudul “Nilai Ekonomi Pemanfaatan Jasa Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Betung Studi Kasus: Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran” karya Hendra Pratama alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2018.¹⁹ Kesamaan dengan skripsi ini adalah keduanya berbicara tentang sungai, perbedaannya dengan

¹⁸Ihsan Tholabi, “Persepsi Masyarakat terhadap Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Amprong di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”, Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

¹⁹Hendra Pratama, “Nilai Ekonomi Pemanfaatan Jasa Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Betung Studi Kasus: Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran”, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

skripsi ini adalah skripsi Hendra berfokus pada nilai ekonomi pemanfaatan air sungai, sedangkan skripsi ini berfokus pada implementasi peraturan daerah tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, skripsi Hendra berlokasi di Kabupaten Pesawaran, sedangkan lokasi skripsi ini di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini disusun secara efisien yang terdiri dari 5 (lima) bagian guna memberikan gambaran yang jelas terkait penelitian yang telah dilakukan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari landasan yang berisi penjelasan di balik pemilihan judul dan garis besar masalah yang terkonsentrasi yang kemudian dijabarkan sebagai rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian adalah hasil yang diinginkan. Selanjutnya, definisi operasional yang berguna untuk menjelaskan dan membatasi istilah di dalam judul dan permasalahan yang diangkat. Maksud dari signifikansi penelitian merupakan keunggulan hasil penelitian. Tinjauan pustaka diperkenalkan sebagai klarifikasi bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian komparatif sebelumnya. Terakhir, sistematika penulisan berisi susunan dalam skripsi ini.

Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas tentang spekulasi-spekulasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, yang berisi

tentang pentingnya sungai bagi kehidupan dari sudut pandang Islam, konsepsi fikih terkait pemeliharaan sungai, regulasi pemeliharaan sungai dalam Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin, teori tentang penerapan hukum dan teori tentang efektivitas penerapan hukum. Teori-teori ini digunakan untuk membantu peneliti menganalisis hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini isinya tentang strategi eksplorasi yang dipakai, yang meliputi, sifat, jenis, lokasi dan titik fokus penelitian, subjek dan item penelitian yang menjadi sumber informasi, metode pengumpulan informasi, tata cara penanganan dan penyidikan informasi, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin. Bagian ini berisi tentang gambaran informasi hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, mencakup gambaran umum pengelola sungai di Banjarmasin, penyajian data, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bagian ini terdiri dari simpulan dan saran. Subbagian utama berisi simpulan yang merupakan tanggapan terhadap perincian masalah yang diungkapkan dalam Bab 1 Pendahuluan. Pada sub bab kedua berisi saran, yaitu masukan kepada pihak terkait untuk kemajuan kedepannya.